

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI STP PASAL 7 UU KUP, PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP TELUK BETUNG

Ani Herlina<sup>1</sup>, Darwin Warisi<sup>2</sup>, Renandi Ekatama<sup>3</sup>, Andri Mitrawan<sup>4</sup>

Universitas Mitra Indonesia

[Aniherlina05@gmail.com](mailto:Aniherlina05@gmail.com)

### Abstract

*Taxes are a source of state revenue used for national development in order to realize the welfare of all Indonesians. e-SPT application can be supported by tax knowledge that has been known by taxpayers themselves. Tax knowledge that is owned by taxpayers can be considered to be a factor in increasing tax compliance by taxpayers. The level of reporting / submission of tax returns realized from 2014-2016 is always decreased, but in 2017 realized SPT experienced a slight increase. However, in 2018 decreased again. This shows that compliance and awareness of taxpayers is still low in fulfilling their tax obligations in terms of reporting / submitting their annual tax returns.*

*The purpose of this study is to prove the influence of tax knowledge, STP article 7 sanctions on the KUP Law and the application of e-SPT to the compliance of individual taxpayers at the Teluk Betung KPP. This research is a quantitative research. The population in this study exists on all individual taxpayers in the Betung Bay KPP. Data were analyzed using multiple linear regression analysis and tested using SPSS version 23 with the intent to determine the effect of independent variables on the dependent variable at a 95% confidence level (95% (  $\alpha = 0.05$ ).*

*The results of this study indicate that the variable taxation knowledge (X1), STP article 7 sanctions UU KUP (X2) and the application of e-SPT (X3) simultaneously influence f on individual taxpayer compliance (Y). Tax knowledge knowledge variable (X1) influences and partially positive significance on individual taxpayer compliance (Y), STP sanction variable article 7 of the KUP Law (X2) has no effect and is not significantly positive partially on personal taxpayer compliance (Y), and e-SPT implementation variable ( X3) partially positive and significant influence on individual taxpayer compliance (Y).*

**Keyword :** *knowledge of taxation, STP sanction article 7 of the KUP Law, application of e-SPT, compliance of individual taxpayer*

### Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penerapan e-SPT dapat didukung dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak sendiri. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dianggap menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh wajib pajak. Tingkat pelaporan/penyampaian SPT terealisasi dari tahun 2014-2016 selalu mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 realisasi SPT mengalami sedikit peningkatan. Namun, pada tahun 2018 mengalami penurunan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal melaporkan/menyampaikan SPT Tahunan.

Tujuan penelitian ini untuk membuktikan pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi STP pasal 7 UU KUP dan penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Teluk Betung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini ada pada seluruh wajib pajak orang pribadi di KPP Teluk Betung. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan diuji dengan menggunakan SPSS versi 23 dengan maksud

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (95% ( $\alpha = 0,05$ )).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1), sanksi STP pasal 7 UU KUP (X2) dan penerapan e-SPT (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh dan signifikan positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), variabel sanksi STP pasal 7 UU KUP (X2) tidak berpengaruh dan positif tidak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), dan Variabel implementasi e-SPT (X3) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Kata kunci : pengetahuan perpajakan, sanksi STP pasal 7 UU KUP, penerapan e-SPT, kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## 1. PENDAHULUAN

Pajak secara umum merupakan sumber pendapatan utama pemerintah dan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan juga untuk pembiayaan pembangunan nasional, dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) terbukti bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan surat pemberitahuan elektronik (e-SPT).

Pajak mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Pemerintah di Indonesia telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam UU perpajakan yang berlaku dengan harapan agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Seperti pasal 7 UU KUP. Berikut tabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Teluk Betung.

Tahun	Wajib pajak orang pribadi terdaftar	Jumlah pajak orang pribadi terdaftar SPT	Realisasi SPT
2014	45.084	31.468	20.724
2015	47.826	29.310	19.872
2016	51.068	26.258	15.139
2017	54.922	23.091	15.226
2018	56.739	22.547	13.219

Sumber: KPP Teluk Betung

Data diatas menunjukkan jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar SPT mengalami penurunan setiap tahunnya. Tingkat pelaporan / penyampaian SPT yang terealisasi dari tahun 2014-2016 selalu mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2017 terealisasi SPT mengalami sedikit peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah dalam memenuhi kewajibannya yaitu dalam hal melaporkan / Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi STP Pasal 7 UU KUP, Penerapan E-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Teluk Betung  
(Ani Herlina)

menyampaikan SPT tahunannya.

Tabel Wajib Pajak Orang Pribadi Terkena Sanksi

Tahun	SANKSI		
	Wp terdaftar SPT	WPOP tidak lapor	Jumlah denda
2014	31.468	489	48.900.000
2015	29.310	229	22.900.000
2016	26.258	674	67.400.000
2017	23.091	1.001	100.100.000
2018	22.547	1.265	126.500.000

Sumber: KPP Teluk Betung

Data pada diatas menunjukkan wpop Terkena Sanksi pada tahun 2014 wpop terdaftar SPT sebanyak 31.468 dan yang tidak lapor sebanyak 489 wp, dengan denda sebesar Rp. 48.900.000. Selanjutnya pada tahun 2015 wp terdaftar SPT yaitu 29.310 dan wpop yang tidak lapor mengalami penurunan yaitu 229 wp, dengan denda sebesar Rp. 22.900.000, selanjutnya pada tahun 2016 wp yang terdaftar SPT yaitu 26.258 dan wpop yang tidak lapor mengalami kenaikan kembali dengan jumlah 674 wp, dengan denda sebesar Rp. 67.400.000. Pada tahun 2017 wpop terdaftar SPT adalah 23.091 dan yang tidak lapor sejumlah 1.001 wp, dengan denda sebesar Rp.100.100.000. kemudian pada tahun 2018 wp terdaftar SPT yaitu 22.547 wp dan wpop yang tidak lapor sebanyak 1.265 wp, dengan denda sebesar Rp.126.500.000.

Kepatuhan wajib orang pribadi di KPP Teluk Betung periode 2014-2017 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, hal ini tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terealisasi pada WPOP 2014-2018, untuk WPOP yang terkena sanksi mengalami penurunan pada tahun 2015, tetapi pada tahun berikutnya wpop yang tidak lapor semakin meningkat, oleh karena itu masih kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT dan membayar pajak. Pajak yang telat lapor SPT tahunan PPh orang pribadi akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp.100.000 namun wajib pajak menganggap denda tersebut terlalu kecil sehingga wajib pajak meremehkan denda tersebut dan mereka tidak melaporkan SPT tepat waktu. Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka penulis memilih judul laporan yaitu “PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SANKSI STP (SURAT TAGIHAN PAJAK) PASAL 7 UU KUP (KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN), PENERAPAN E- SPT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP TELUK BETUNG”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai Pengetahuan Perpajakan, Sanksi STP Pasal 7 UU KUP, Penerapan e-SPT. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian kuantitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di KPP Teluk Betung.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### UJI VALIDITAS

Uji validitas merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan peneliti untuk mengetahui valid atau tidaknya angket penelitian dengan korelasi yang lebih besar dari 0,5.

Variabel	item	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	keterangan
Pengetahuan perpajakan	1	0,755	0,1975	Valid
	2	0,830	0,1975	Valid
	3	0,828	0,1975	Valid
	4	0,701	0,1975	Valid
	5	0,580	0,1975	Valid
Sanksi STP pasal 7 UU KUP	1	0,747	0,1975	Valid
	2	0,843	0,1975	Valid
	3	0,759	0,1975	Valid
	4	0,745	0,1975	Valid
	5	0,845	0,1975	Valid
Penerapan e-SPT	1	0,595	0,1975	Valid
	2	0,820	0,1975	Valid
	3	0,741	0,1975	Valid
	4	0,800	0,1975	Valid
	5	0,762	0,1975	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	1	0,738	0,1975	Valid
	2	0,746	0,1975	Valid
	3	0,772	0,1975	Valid
	4	0,793	0,1975	Valid
	5	0,730	0,1975	Valid

Sumber: Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa semua item pernyataan menyatakan valid, yang mempunyai nilai korelasi  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan masing-masing variabel dinyatakan sudah valid dan dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

#### UJI RELIABILITAS

Pengujian instrumen penelitian dari segi reliabilitas diperoleh bahwa hasil instrument penelitian yang digunakan untuk masing-masing variabel yang diuji adalah koefisien (Cronbach Alpha) lebih besar dari syaratnya yaitu 0,60. Dimana hasilnya sebagai berikut

Variabel	Cronbact Alpha	syarat	Keterangan
Pengetahuan perpajakan	0,790	0,60	Reliable
Sanksi STP pasal 7 UU KUP	0,803	0,60	Reliable
Penerapan e-SPT	0,790	0,60	Reliable
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0,795	0,60	Reliable

Sumber:Data Diolah SPSS 23

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Pada uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statistik komogrov-smirnov test. Dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1936.0793100
Most Extreme Differences	Absolute	.085
	Positive	.085
	Negative	-.041
Test Statistic		.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil output normalitas one sample kolmogorov smirnov test dapat diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah 0,200, hal ini berarti bahwa tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 sehingga nilai residualnya berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji heteroskedastisitas model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot.



Berdasarkan output grafik Scatterplot diatas, terlihat bahwa titik-titik menyebar dan tidak membentuk pola tertentu baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, dengan demikian bahwa data tersebut tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

### Uji Multikolieritas

Uji Multikolieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas memiliki masalah multikolieritas (gejala multikolieritas) atau tidak.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1866,657	1036,066		1,802	,075		
	pengetahuan pajak	,157	,076	,156	2,052	,043	,565	1,771
	sanksi STP pasal 7 UU KUP	,069	,079	,073	,877	,383	,465	2,153
	penerapan e-SPT	,683	,078	,679	8,736	,000	,537	1,864

Berdasarkan output diatas hasil uji multikolinieritas dapat diketahui pada Collinearity Statistics pada nilai tolerance diatas lebih besar dari 0,10 yaitu pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) 0,565, sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) 0,465, penerapan e-SPT ( $X_3$ ) 0,537 dan nilai VIF masing- masing lebih kecil dari 10 yaitu ( $X_1$ ) 1,771 ( $X_2$ ) 2,153 ( $X_3$ ) 1,864 maka dapat di simpulkan bahwa terjadi gejala multikolinieritas.

### Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi anatara kesalahan pengganggu. Dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson. Berikut adalah hasil uji autokorelasi dengan Durbin-Watson.

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.830 <sup>a</sup>	.688	.679	1966.09783	.688	70.721	3	96	.000	1.666

a. Predictors: (Constant), penerapan e-SPT, pengetahuan pajak, sanksi STP pasal 7 UU KUP

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan output diatas model Summary didapatkan hasil durbin-watson pada pengujian ini sebesar 1,666 sedangkan dari tabel durbin-watson dengan signifikan 0,05 dan jumlah  $n=100$  serta  $K=3$  (jumlah variabel independen) diperoleh nilai  $dL$  sebesar 1.6131 dan nilai  $dU$  1.7364 dan nilai  $4-dU$  sebesar 2.2636, nilai  $4-dL$  sebesar 2.3869, karena nilai durbin-watson 1,666 yang terletak diantara  $dL$  sebesar  $1,6131 < d$  sebesar  $1,666 < dU$  sebesar 1,7364 maka model regresi tidak ada kepastian terjadi autokorelasi atau tidak.

## PENGUJIAN HIPOTESIS

### 1) Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda yaitu penambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau variabel bebas. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:  $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+e$

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1866.657	1036.066		1.802	.075
	pengetahuan pajak	.157	.076	.156	2.052	.043
	sanksi STP pasal 7 UU KUP	.069	.079	.073	.877	.383
	penerapan e-SPT	.683	.078	.679	8.736	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi  
Sumber : Data Diolah SPSS 23

Berdasarkan hasil output diatas diperoleh model persamaan regresi adalah sebagai berikut  $Y=\alpha+b_1 X_1+b_2 X_2 +b_3X_3+ e$

$$Y=1866,857+ 0,157 X_1+ 0,284 X_2 +0,683 X_3+ e.$$

Dari persamaan linear diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai konstanta sebesar 1866.657, artinya jika variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ), dan penerapan e-SPT ( $X_3$ ) nilainya nol (0) maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) nilainya adalah 1866.657.
- Nilai 0,157 ini merupakan nilai koefisien regresi yang berarti jika pengetahuan perpajakan mengalami kenaikan 1 dan nilai variabel lainnya tetap, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami kenaikan 0,157 atau 15,7%.
- Nilai koefisien sanksi STP pasal 7 UU KUP bernilai positif sebesar 0,069 artinya jika nilai variabel lainnya tetap, dan sanksi STP pasal 7 UU KUP mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,069 atau 6,9%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif sanksi STP pasal 7 UU KUP terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Nilai koefisien penerapan e-SPT bernilai positif 0,683 artinya jika nilai variabel lainnya tetap, dan penerapan e-SPT mengalami kenaikan 1, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,683 atau 68,3%. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### 2) Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji Koefisien Determinasi (R Square) menjelaskan variasi dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Sementara itu r square mengukur sesuai dengan persamaan regresi, yaitu memberikan presentase variasi total dalam variabel terikat (Y) yang dijelaskan oleh satu variabel bebas (X).

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.830 <sup>a</sup>	.688	.679	1966.09783	.688	70.721	3	96	.000	1.666

a. Predictors: (Constant), penerapan e-SPT, pengetahuan pajak, sanksi STP pasal 7 UU KUP

b. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Data Diolah SPSS 23

Hasil tabel diatas didapat terlihat bahwa nilai diperoleh nilai R Square sebesar 0,688, dengan demikian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi STP pasal 7 UU KUP, penerapan e-SPT secara bersama-sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 68,8% dan sisanya yaitu 32,2% dari nilai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kanwil DJP Bengkulu-Lampung bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi STP pasal 7 UU KUP, penerapan e-SPT secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 68,8% dan sisanya yaitu 32,2% .

### 3) Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) yang signifikan menunjukkan bahwa variasi variabel terikat dijelaskan sekian persen oleh variabel bebas secara bersama-sama adalah benar-benar nyata.

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	820128859.404	3	273376286.468	70.721	.000 <sup>b</sup>
	Residual	371091906.386	96	3865540.692		
	Total	1191220765.790	99			

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

b. Predictors: (Constant), penerapan e-SPT, pengetahuan pajak, sanksi STP pasal 7 UU KUP

Sumber : Data Diolah SPSS 23

Hasil tabel 4.8 diatas terdapat nilai f hitung sebesar 70,721 dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Nilai f hitung diatas menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari nilai f tabel yaitu  $70,721 > 2,70$  mengidentifikasi bahwa  $H_0$  ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, sanksi STP pasal 7 UU KUP, penerapan e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen secara simultan atau bersama-sama akan berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 4) Uji Parsial (Uji t)

Merupakan uji signifikan terhadap masing-masing koefisien regresi diperlukan untuk mengetahui signifikan tidak dari masing-masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Berikut adalah output dari uji parsial (uji t).



Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1866.657	1036.066		1.802	.075
pengetahuan pajak	.157	.076	.156	2.052	.043
sanksi STP pasal 7 UU KUP	.069	.079	.073	.877	.383
penerapan e-SPT	.683	.078	.679	8.736	.000

a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sumber : Data Diolah SPSS 23

Hasil tabel uji t diatas maka coefficients diperoleh nilai t hitung variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 2,052 yang berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel 2,052  $>$  1,98498) dengan nilai signifikan 0,043 yang berarti nilai sig  $<$  0,05, dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), untuk variabel sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) diperoleh nilai t hitung 0,877 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  (0,877  $<$  1,98498) dengan nilai signifikan 0,383 yang berarti nilai sig  $>$  0,05. Dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), sedangkan untuk variabel penerapn e-SPT ( $X_3$ ) di peroleh  $t_{hitung}$  8,736 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  (8,736  $>$  1,98498) dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai sig  $<$  0,05, Dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel penerapn e-SPT ( $X_3$ ) berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

#### 4. PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kemudian data yang didapat diolah dengan serangkain uji statistik, dengan hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a) Uji Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi STP Pasal 7 UU KUP dan Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil perhitungan dari menggunakan program SPSS versi 23 seperti terlihat pada tabel 4.8 diatas, variabel pengaruh pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) dan penerapan e-SPT ( $X_3$ ) memiliki F hitung sebesar 70,721 dengan nilai signifikan 0,000. Ketentuan pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak didasarkan pada besarnya nilai signifikan. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 atau sama dengan ( $\leq$  0,05) maka hipotesis diterima. Hasil penelitian diperoleh dengan nilai signifikansi sebesar 0,000  $<$  0,05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis (H1) diartikan bahwa pengaruh pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ), pengaruh sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) dan penerapan e-SPT ( $X_3$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

- b) Uji Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) memiliki nilai t hitung sebesar 2,052 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( 2,052  $>$  1,98498) dengan nilai signifikan 0,043 yang berarti nilai sig  $<$  0,05, dari perhitungan tersebut maka dapat

disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh positif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ), dari nilai perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Firdaus, Topowijino, Devi Farah (2015) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajibannya, begitu juga menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:34) jika wajib pajak memiliki tingkat intelektual atau pengetahuan perpajakan yang tinggi tentunya akan dapat melaksanakan administrasi, dan hal lain terkait dengan ketentuan perpajakan dengan adanya pemahaman tersebut maka akan lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

c) Uji Hipotesis Pengaruh Sanksi STP Pasal 7 UU KUP Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Variabel pengaruh sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) memiliki nilai  $t_{hitung}$  0,877 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $0,877 < 1,98498$ ) dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi STP pasal 7 UU KUP ( $X_2$ ) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ). dan nilai signifikansi sebesar 0,383 pada tingkat signifikansi 0,05 Dari nilai perhitungan ini, maka dapat disimpulkan bahwa  $0,383 > 0,05$  jadi dapat diartikan bahwa sanksi STP pasal 7 UU KUP tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Teluk Betung mengalami penurunan, meskipun pasal 7 UU KUP sudah diterapkan namun belum bisa membuat wajib pajak patuh akan pajaknya, karena itu untuk menjamin kepatuhan wajib pajak salah satu upaya yang harus dilakukan oleh KPP Teluk Betung yaitu dengan menjaga sanksi pajak terus berjalan dengan baik agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, jika kepatuhan wajib pajak meningkat maka akan menambah pendapatan Asli Daerah.

d) Uji Hipotesis Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Variabel Pengaruh penerapan e-SPT ( $X_3$ ) memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 8,736 yang berarti nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  ( $8,736 > 1,98498$ ) dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti nilai  $sig < 0,05$ . Dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  $0,000 < 0,05$ , maka variabel penerapan e-SPT ( $X_3$ ) berpengaruh positif secara parsial terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak orang pribadi ( $Y$ ).

Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Firdaus, Topowijino, Devi Farah (2015) menyatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dinilai lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual, sehingga dengan menggunakan e-SPT wajib pajak dengan mudah

melaksanakan kewajiban perpajakan, jadi pelaporan e-SPT menggunakan sistem komputer juga dapat meminimalkan jumlah sumber daya manusia dalam perhitungan dan perekaman data, hal tersebut dikarenakan sistem komputer yang secara otomatis dapat melaksanakan perintah perhitungan dengan cepat dan akurat.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Hasil pengujian secara simultan variabel terikat dan bebas dapat diketahui bahwa memiliki pengaruh antara pengetahuan perpajakan, sanksi pasal 7 UU KUP, dan penerapan e-SPT secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- b) Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- c) Variabel sanksi pasal 7 UU KUP berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- d) Variabel penerapan e-SPT berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Halim, Icku Rangga Bawono dan Amin Dara.2016. Perpajakan Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Ardial. 2014. Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Yogyakarta: BPF
- Halim, Abdul. 2014. Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi kasus). Jakarta: Salemba Empat
- Juwanti, Febriani Ramadhani. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Karang Anyar.Skripsi.Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Primanda,Fitriandi.Aryanto,Yuda dan Priyono Agus Puji. 2016. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat
- Purwanto dan Suharyadi. 2016. Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat
- Purwono, Harry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga
- Rahayu, Kurnia,Siti. 2013. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, Kurnia,Siti. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Resmi, Siti. 2016. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Sanusi, Anwar. 2016. Metode Penelitian Cetakan Kelima. Jakarta: Salemba Empat
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Silaen, Sofar. 2015. Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penelitian Skripsi dan Tesis. Bogor : In Media
- Siregar,Syofian. 2015. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Bumi

---

Aksara

Suandy,Erly. 2016. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat

Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.2016

Sugiono.2012. Metode Penelitian Binsis. Bandung: PT Alfabet

Sugiono. 2011. Metode Penelitian dan R&D. Bandung: PT Alfabet